

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka beberapa hal yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut :

1. Bank Indonesia KPW Jawa Tengah melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan QRIS dan memperluas akseptasinya di masyarakat, diantaranya yakni :
 - a. Melakukan edukasi serta sosialisasi terjun langsung ke masyarakat maupun melalui media sosial
 - b. Menekankan pelaksanaan praktik *User Experience* QRIS kepada masyarakat mulai tahun 2022
 - c. Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam penerapan strategi dan kebijakan peningkatan serta perluasan akseptasi QRIS
 - d. Melakukan *pre-test* dan *post-test* kepada masyarakat terkait QRIS
 - e. Bekerja sama dengan Kominfo guna memetakan daerah-daerah dengan sinyal dan jaringan yang rendah
 - f. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan PT. Telkom selaku instansi yang menyediakan jaringan telekomunikasi hingga ke pelosok daerah
 - g. Memberikan penguat sinyal di daerah-daerah untuk memperlancar transaksi QRIS
 - h. Bekerja sama dengan OJK mengencarkan edukasi utamanya terkait keuangan inklusif
 - i. Memperluas kerjasama dengan penyelenggara asing maupun otoritas negara lain dalam menciptakan transaksi pembayaran lintas batas (*cross-border*).
 - j. Melakukan kerjasama antar negara dalam Kebijakan LCS (*Local Currency Settlement*).
2. Dampak *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) bagi UMKM di Kudus dibagi menjadi dua, yakni dampak manfaat dan dampak terhadap *traffic* serta peningkatan penjualan.
 - a. Dampak Manfaat
 - 1) tidak perlu menerima uang cash yang cukup banyak
 - 2) menghindarkan UMKM dari uang palsu, uang robek, dan lainnya
 - 3) praktis, karena tidak perlu menyiapkan uang kembalian, lebih mudah, dan uangnya tersimpan tidak tercampur dengan uang pribadi.

Manfaat ini membuat UMKM lebih berkembang dari segi cara pembayaran karena UMKM memiliki alternatif cara pembayaran baru. Dampak QRIS dari segi manfaat yang dirasakan oleh UMKM di Kudus tersebut sesuai klaim yang disebutkan oleh Bank Indonesia tentang manfaat QRIS bagi UMKM selaku *merchant*.

b. Dampak Terhadap *Traffic* dan Peningkatan Penjualan

Dari segi dampak terhadap *traffic* dan peningkatan penjualan, QRIS tidak signifikan dalam memengaruhi *traffic* maupun dalam meningkatkan penjualan. Hal ini terlihat dari hasil penelitian di tujuh UMKM di Kudus, tidak ada dampak yang signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan QRIS. Dari segi *traffic* penjualan juga tidak mengalami peningkatan sehingga tidak berpengaruh besar pada peningkatan penjualan di UMKM. QRIS tidak meningkatkan penjualan di UMKM karena QRIS tidak ada diskon atau bonus-bonus tertentu dapat yang membuat pembeli atau pengguna tertarik dan lebih bersemangat dalam memakai pembayaran QRIS. Diskon atau bonus promo-promo tertentu ini sangat mempengaruhi ketertarikan customer dalam menggunakan sesuatu, utamanya penggunaan sistem pembayaran.

3. Hukum transaksi QRIS menggunakan uang elektronik adalah boleh. Hukum ini didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN Majelis Ulama Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa hukum penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran pada dasarnya adalah boleh, jika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang dalam fatwa tersebut. Hukum diperbolehkannya penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran didasarkan pada ayat-ayat Al Qur'an dan juga kaidah-kaidah fikih yang sesuai sebagaimana dituliskan dalam fatw. Uang Elektronik diperbolehkan dengan kriteria dan prinsip syariah sebagai mana berikut : 1) terhindar dari transaksi yang dilarang, 2) biaya layanan fasilitas adalah biaya riil sesuai dengan prinsip ganti rugi atau ijarah, 3) dana ditempatkan di bank syariah, 4) dalam hal kartu e money hilang, jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang., 5) akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan e-money (principal acquirer, pedagang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah ijarah, ju'alah, dan wakalah bi al- ujah, 6) akad antara penerbit dengan pemegang e money adalah

wadiah atau qardh, karena nominal uang bisa digunakan atau ditarik kapan saja. Sementara itu akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah ijarah, ju'alah, dan wakalah bi al ujah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya yang membahas tentang Strategi Kebijakan Bank Indonesia KPW Provinsi Jawa Tengah dalam Meningkatkan Sistem Pembayaran dan Perluasan Akseptasi QRIS Pada UMKM di Kudus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Berikut adalah saran-saran yang dapat penulis berikan :

1. Bagi Bank Indonesia

Peneliti memberikan saran untuk Bank Indonesia, utamanya Bank Indonesia KPW Provinsi Jawa Tengah agar lebih intens dalam memberikan edukasi serta sosialisasi terkait QRIS kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Bank Indonesia juga diharapkan lebih gencar membuat acara-acara dan bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti sekolah, lembaga masyarakat, dan lainnya guna memperkenalkan QRIS sebagai standarisasi sistem pembayaran non tunai baru serta kebijakan-kebijakan yang telah dibuat kepada masyarakat agar tingkat literasi masyarakat lebih meningkat sehingga dapat mempengaruhi keputusannya dalam menggunakan QRIS. Selain itu Peneliti juga menyarankan agar Bank Indonesia lebih meningkatkan kecepatan waktu pencatatan mutasi transaksi QRIS agar merchant lebih nyaman dan tidak khawatir.

2. Bagi UMKM dan Masyarakat

Peneliti memberikan saran kepada UMKM dan masyarakat agar mau untuk lebih terbuka dengan adanya perkembangan pembayaran digital di era yang semakin maju dan mengarah pada *cashless society* ini. Peneliti menyarankan kepada UMKM serta masyarakat agar mau belajar terkait QRIS melalui edukasi-edukasi di media sosial, dan mau memulai menggunakan QRIS atau sistem pembayaran non tunai lainnya untuk usaha dan kebutuhan pembayaran sehari-hari sehingga dapat merasakan manfaat dan kemudahan dari QRIS serta sistem pembayaran nontunai lainnya, hal ini juga dimaksudkan guna mendukung ekonomi digital lebih berkembang di Indonesia.

3. Bagi DSN Majelis Ulama Indonesia

QRIS merupakan kanal pembayaran digital baru yang dirilis oleh Bank Indonesia sejak awal tahun 2020 serta belum ada

fatwa khusus yang membahas QRIS baik dari DSN MUI maupun lembaga agama lainnya. Peneliti menyarankan agar DSN MUI melakukan pengkajian terhadap QRIS serta mengeluarkan fatwa serta ketentuan-ketentuan lain terkait QRIS agar masyarakat dapat mengetahui QRIS dari perspektif ekonomi syariah dan hukum Islam.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai sistem transaksi menggunakan QRIS dan hukum serta ketentuan-ketentuan di dalamnya dengan fatwa-fatwa sistem pembayaran elektronik yang mendekati QRIS agar masyarakat Indonesia mau beralih ke sistem pembayaran non tunai QRIS dan mengetahui ketentuan-ketentuan serta fatwanya secara jelas.

